

Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu Perspektif Sosiologi Fungsionalis

Diyah Nur Widowati^{a,1*}, Miranda Inko Sherly^{b,2}

^a Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta

^b Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta

¹ mamdiah77@gmail.com; ² mirandainkosherly@gmail.com

* mamdiah77@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Oktober 2024

Direvisi: 15 November 2024

Disetujui: 23 Desember 2024

Tersedia Daring: 1 Januari 2025

Kata Kunci:

Bawaslu

Sentra Gakkumdu

Sosiologi Fungsionalis

ABSTRAK

Terjadinya penegakan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu adalah realita yang terjadi bahwa tidak selamanya pemilu dapat berjalan dengan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan analisa kondisi yang utamanya dikaji melalui realitas yang terjadi, kendala yang sering terjadi adalah perbedaan persepsi antar anggota Sentra Gakkumdu, hilangnya bukti dugaan, waktu yang terbatas, dan SDM Bawaslu yang terbatas. Melalui UU No. 22 Tahun 2007, keberadaan Bawaslu sudah tidak lagi subordinat dengan KPU. Kondisi di atas yang kemudian menginisiasi lahirnya penelitian pengembangan dalam rangka claiming novelty, mengurai peran masing-masing lembaga dalam Sentra Gakkumdu melalui sudut pandang baru, yaitu sosiologi fungsionalis. Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Oleh karenanya perlu koordinasi dan kolaborasi yang saling membangun antara anggota penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu.

ABSTRACT

Keywords:

Bawaslu

Sentra Gakkumdu

Sociology functionist

The enforcement of election crimes committed by Bawaslu is the reality that occurs that not always elections can run directly, freely, confidentially, honestly, and fairly. Based on the analysis of conditions that are mainly studied through the reality that occurs, the obstacles that often occur are differences in perception between members of the Gakkumdu Center, loss of evidence of conjecture, limited time, and limited Bawaslu human resources. Through Law No. 22 of 2007, the existence of Bawaslu is no longer subordinate to the KPU. The above conditions then initiated the birth of development research in the framework of claiming novelty, parsing the role of each institution in the Gakkumdu Center through a new point of view, namely functionalist sociology. The function of Sentra Gakkumdu is as a coordination forum in the process of handling every violation of election crimes, implementation of the election criminal pattern itself, data centers, competency improvement, evaluation monitoring. Therefore, it is necessary to coordinate and collaborate to build between law enforcement members in the Gakkumdu Center.

©2025, Diyah Nur Widowati, Miranda Inko Sherly
This is an open access article under CC BY-SA license



1. Pendahuluan

Pemberian hak dan akses publik dalam mengawal dan mengontrol kebijakan negara adalah salah satu dari karakteristik negara demokrasi. Secara instrumental, demokrasi adalah menempatkan posisi publik (rakyat) dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah

dituntut untuk mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Dalam beberapa literatur kenegaraan, menurut Lyphard, negara dapat diatribusikan demokrasi jika memenuhi beberapa unsur-unsur, di antaranya adalah ‘adanya pemilihan yang bebas dan jujur’ dan ‘adanya hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara’. Unsur-unsur di atas dimanifestasikan dalam teknis dan cara kerja kelembagaan yang memuat sejumlah cita dan nilai demokrasi yang kemudian kerap disebut dengan demokrasi prosedural. Melalui teknis dan cara kerja seperti itu, publik dihadapkan dalam sebuah wadah yang memiliki fungsi penghubung peran aktif masyarakat dengan negara, begitu sebaliknya. Demikian juga diungkapkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Unesco pada tahun 1950-an yang menyatakan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.

Abstraksi di atas yang kemudian dikonkritkan dalam wujud nyata melalui adanya pemilihan umum. Pemilu merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Pemilu, bagi sejumlah negara yang mengadopsi teknis demokrasi, dianggap sebagai trademark sekaligus tolak ukur utama demokrasi. Berdasar pada pernyataan Internasional Commision of Jurist, Bangkok 1965 yang mengatakan bahwa ‘penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di bawah rule of law’. Selanjutnya, pemilihan umum (pemilu) tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada kaki-tangan yang memfasilitasi. Jika ditelaah secara konteks normatif melalui paradigma positivistik, pemilu dapat diselenggarakan setidaknya melalui lembaga yang menaungi. Di Indonesia, lembaga itu terwujud melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Secara konteks kelembagaan, lembaga penyelenggara pemilihan umum merupakan lembaga yang didesain memiliki fungsi check and balances yang paling efektif dibandingkan dengan lembaga negara lainnya.

Pemilu merupakan cermin suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Karena dalam teknis tersebut, publik diberikan ruang partisipasi secara langsung dalam kehidupan bernegara. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, menyebutkan tujuan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ada empat, yaitu; pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; kedua, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; ketiga, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan; keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Dalam lingkup hukum normatif Indonesia, dasar hukum penyelenggaraan pemilu disandarkan pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang termuat dalam pasal tersebut tidak hanya selesai membicarakan pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali dalam rangka memilih wakilnya atau sebaliknya. Merupakan sarana kompetisi yang adil bagi partai politik, untuk sejauh mana telah melaksanakan fungsi dan peran serta tanggung jawab atas kinerjanya kepada rakyat yang memilihnya.

Sebagai trademark negara demokrasi, pemilu baiknya haruslah berjalan secara baik pula. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis tidak hanya berhenti tentang bagaimana lembaga pelaksana pemilu –dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU)– dapat mengupayakan berjalannya pemilu dengan lancar dan sukses sampai tahap akhir, namun terdapat beberapa hal setelahnya yang tidak kalah penting untuk dikawal. Selain KPU, terdapat lembaga pengawas yang independen dan otonom dalam mengawal dan menidak segala bentuk potensi pelanggaran yang terjadi selama pemilu berlangsung. Di sinilah peran penting Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menindak tindak pidana pemilu. Sebagai lembaga yang independen dan otonom, tentu Bawaslu memiliki karakter-karakter khusus, di antaranya adalah; pertama, dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang; kedua, tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu; ketiga, bertanggungjawab kepada parlemen; keempat, menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu; kelima, memiliki integritas dan moralitas yang baik dan; keenam, memahami tata cara penyelenggaraan pemilu.

Terjadinya penegakan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu adalah realita yang terjadi bahwa tidak selamanya pemilu dapat berjalan dengan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau ego sektoral yang menciderai nilai luhur pemilu, justru demikian adalah wujud menjaga marwah dan martabat esensi pemilu sebagai distribusi kekuasaan secara kebersamaan dalam bingkai demokrasi. Permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis. Setidaknya, menurut Ratna Sholiha, beberapa permasalahan yang kerap muncul tersebut antara lain, money politics dan black campaign, profesionalitas penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal. Selain persoalan tersebut, literatur lain menyebutkan adanya hambatan penyelenggaraan pemilu yang demokratis disebabkan pada konteks demokrasi. Lembaga penyelenggara pemilu kerap mendapat rintangan tidak hanya ketika proses pemilu, tetapi juga perselisihan hasil pemilu. Belum lagi diperparah dengan adanya dua rezim pemilihan, yakni pemilu dan pilkada yang diatur oleh undang-undang yang berbeda.

Batu sandungan yang sering dijumpai oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu) kian besar ketika sudah memasuki arena Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Peran dan fungsi Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu sering mendapati kelemahan dan kesenjangan ketika berhadapan dengan lembaga lainnya, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Selain dissenting opinion (perbedaan pendapat), temuan dan laporan Bawaslu dalam mengawasi dan mengawal jalannya penyelenggaraan pemilu hanya ditempatkan sebagai catatan dalam keputusan, bukan sebagai rekomendasi. Mudah-mudahan, dari sini dapat ditegaskan bahwa keputusan masukan Bawaslu dikesampingkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Berpijak pada uraian komprehensif di atas, penulis mencoba menelanjangi kesenjangan yang lumrah terjadi dalam proses perayaan demokrasi yang terwujud melalui pemilu. Dengan menguliti akar permasalahan yang terjadi, setidaknya kita dapat dihadapkan dengan muara problematika menahun yang sering berputar dalam lingkaran Sentra Gakkumdu. Agar penelitian lebih mantap, penulis juga mencoba menguraikan peran masing-masing lembaga penegak dan penyelenggara pemilu melalui kacamata sosiologi fungsionalisme. Dengan jujur, penelitian ini hanya melengkapi dari penelitian sebelum-sebelumnya yang sudah dahulu dan banyak mengkaji tentang penegakan hukum di pemilu. Hanya saja mungkin terdapat claiming novelty (klaim pembaruan) perspektif sosiologi.

Permasalahan

Berdasarkan analisa kondisi di atas yang utamanya dikaji melalui realitas yang terjadi, maka perlu dilakukan kajian secara komprehensif terkait sejauh mana problematika yang sering ditemui oleh Bawaslu dalam lingkup Sentra Gakkumdu sehingga proses penyelenggaraan pemilu terkesan mencederai nilai luhur demokratis. Di samping mengurai permasalahan itu, tulisan ini mencoba menjabarkan peran masing-masing lembaga Sentra Gakkumdu dan hubungan yang melingkupinya melalui sudut pandang sosiologi fungsionalisme.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah pendekatan penelitian dan pengembangan (research and development). Jenis metode ini adalah untuk menghasilkan laporan tertentu serta menguji kredibel tidaknya laporan tersebut. Metode penelitian ini adalah sebuah cara untuk mengembangkan dan menyempurnakan suatu laporan sebelumnya. Metode penelitian juga dituliskan secara deskriptif terlebih dahulu pada tahap awal tulisan. Dalam konteks tulisan ini hendak menyempurnakan laporan dan temuan tulisan sebelumnya yang menguraikan pembatasan peran Bawaslu dalam arena Sentra Gakkumdu. Selanjutnya, untuk menyempurnakan metode pertama, maka dibutuhkan ruang eksperimental dalam rangka

development. Dalam tulisan berikut, usai mengurai permasalahan Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu dilanjutkan dengan analisis peran masing-masing lembaga melalui sudut pandang fungsionalisme sosiologi.

Data primer sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan kajian kepustakaan. Studi kepustakaan ini adalah mencari bahan hukum atau data dengan mengkaji dokumen hukum, berupa konsep-konsep, teori, pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam berbagai literatur buku-buku hukum, jurnal hukum dan ketentuan perundang-undangan. Bahan data primer berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sama membahas tentang pembatasan peran Bawaslu melalui Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu.

3. Kerangka Teori

Melalui UU No. 22 Tahun 2007, keberadaan Bawaslu sudah tidak lagi subordinat dengan KPU. Itu artinya, posisi Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu sudah sejajar dengan KPU. Hal ini dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa untuk mewujudkan pengawasan yang efektif dan sarat nilai demokratis, lembaga pengawasan harus dipisahkan dari lembaga yang diawasinya. Kesetaraan posisi antara KPU dan Bawaslu ditujukan untuk terciptanya check and balances. Dengan demikian Bawaslu dapat dikatakan sebagai lembaga yang independen. Selain pertimbangan tersebut, Bawaslu juga diberikan porsi dan wewenang untuk turut andil dalam penegakan tindak pidana pemilu yang terbentuk melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) bersama dua lembaga independen dan otonom lainnya, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Selain itu, Sentra Gakkumdu menjelma sebagai ruang sidang penindakan dan penyelesaian laporan dan temuan tindak pidana yang terjadi selama dan setelah penyelenggaraan pemilu. Meski demikian, kerap kali Bawaslu mengalami kendala dalam penanganan tindak pidana pemilu. Penelitian Michael Richard Siahaan, Isnaini, dan Mirza Nasution menyebutkan, kendala itu di antaranya adalah: perbedaan persepsi dalam Sentra Gakkumdu, barang bukti hilang, tersangka tidak kooperatif, dan petugas Bawaslu yang terbatas.

Kondisi di atas yang kemudian menginisiasi lahirnya penelitian pengembangan dalam rangka claiming novelty, mengurai peran masing-masing lembaga dalam Sentra Gakkumdu melalui sudut pandang baru, yaitu sosiologi fungsionalisme. Secara harfiah, fungsionalisme berakar dari kata 'fungsi', yang memiliki definisi sederhana adalah peran, kegunaan, atau jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Analogi mudahnya adalah organ tubuh yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dan berjalan tidak bisa tergantikan. Apabila salah satu organ gagal berfungsi, maka manusia dapat berpotensi mengalami sakit. Jika analogi itu diaplikasikan dalam sebuah lembaga, sesuai dengan contoh kasus dalam Sentra Gakkumdu, maka akan mengalami kesenjangan juga kecacatan yang saling berlawanan. Bagi fungsionalis, kegagalan suatu institusi atau lembaga dalam berfungsi disebut dengan malfungsi. Seperti analogi organ tubuh di atas yang saling mengisi peran, antara Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian seyogyanya harus saling memiliki persamaan perspektif dan cita luhur dalam menuntaskan tindak pidana pemilu untuk menegakkan nilai demokrasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Bawaslu sebagai lembaga yang independen dan otonom, tidak subordinat dan sejajar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perbuatan Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu disandarkan pada Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu NO. 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 26 PerBawaslu

No. 7 Tahun 2018 mengatur definisi dari laporan. Laporan dalam pandangan Bawaslu adalah laporan langsung dari Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, atau pemantau pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dan beberapa peraturan lainnya yang mengungkap sensitivitas Bawaslu dalam melakukan tindak pidana pemilu, termasuk Perbawaslu No. 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Melalui Sentra Gakkumdu, institusi yang disebut berkedudukan sama sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani tindak pidana pemilu.

Idealnya, cara kerja dalam Sentra Gakkumdu seperti uraian di atas. Namun, jika ditelusuri secara teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru hanya ditempatkan sebagai institusi yang bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu. Pada saat yang sama, juga memberi penilaian terhadap apakah bukti-bukti, laporan, dan temuan dugaan tindak yang diserahkan oleh Bawaslu beserta jajarannya sudah terpenuhi atau tidak. Bahkan, dalam konteks ini dan dalam keadaan tertentu, pihak penyidik kepolisian justru hanya memosisikan diri sebagai pihak yang menerima laporan secara bersih, tanpa melakukan tindak lanjut penyidikan lagi. Padahal, sesuai amanat UU Pemilu, penyidik kepolisian yang semestinya melakukan penyidikan atas telah terjadinya dugaan tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, dalam proses penegakan penanganan tindak pidana pemilu banyak mengalami hambatan yang menyebabkan proses hukum menjadi lebih panjang dan tidak kunjung usai.

Pembatasan Peran Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu

Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara itu, PerBawaslu No. 31 Tahun 2018 juga mengatur mengenai pola penanganan tindak pidana pemilu dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Berikut akan diuraikan sistem penanganan tindak pidana pemilu yang jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya melibatkan polisi, jaksa dan pengadilan. Sementara tindak pidana pemilu juga melibatkan pengawasan pemilu. Sehingga, dalam kondisi bagaimanapun dinilai lumrah sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif.

Menurut SOP Sentra Gakkumdu, penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: 1) Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir Pengaduan. Setelah menerima laporan atau temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan atau temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 Jam sejak diterimanya laporan atau temuan. 2) Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan atau temuan dugaan tindak pidana pemilu; dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsure Pengawas Pemilu. 3) Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu, Dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan apakah suatu laporan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, atau

apakah laporan atau temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil atau syarat materiil.

Sebagai bagian dari hukum pidana, tentu peradilan pidana pemilu juga mengikuti sistem peradilan pidana secara umum. Dalam kerangka itu, semua unsur dan elemen penegakan hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan terlibat dalam satu jaringan kerja yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam tindak pidana pemilu, cara kerja seperti itu juga digunakan. Hanya saja terdapat karakter khusus yang terdapat dalam hukum pidana pemilu. Selain dari segi formil yang berbeda, segi materiil pun juga banyak terdapat perbedaan yang tidak jarang mengakibatkan adanya penanganan tindak pidana pemilu yang tidak sempurna. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, terdapat banyak hal yang menjadi kendala dalam penanganan perkara pidana pemilu, seperti kuatnya perbedaan persepsi antara penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, kurangnya komitmen unsur-unsur penegak hukum, jumlah petugas Bawaslu yang terbatas dan lain sebagainya.

Dissenting Opinion (Perbedaan Persepsi dalam Sentra Gakkumdu)

Sentra Gakkumdu diatribusikan sebagai institusi penegakan hukum terpadu dalam penanganan tindak pidana pemilu dengan komposisi Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Meski demikian, secara realita tujuan itu belum mencapai taraf sempurna atau diselesaikan dengan cepat dan tepat karena perbedaan persepsi atau pendapat antara ketiga unsur penegak hukum. Perbedaan persepsi justru menjadi penghambat penanganan tindak pemilu, karena pada dasarnya ketiga unsur dalam Gakkumdu mempunyai keterlibatan dalam kelanjutan penanganan pidana yang dilaporkan, sehingga tidak ada dari satu unsur pun dengan begitu mudah dapat diabaikan. Dalam prosesnya, jika Bawaslu mengabaikan persepsi Kepolisian maka besar kemungkinan laporan Bawaslu sulit untuk menindaklanjuti di Kepolisian. Itu artinya, terdapat kemungkinan Kepolisian terpaksa hanya mengabaikan rekomendasi tersebut. Belum lagi, perbedaan persepsi itu diperparah dengan lemahnya koordinasi antara ketiga unsur penegak hukum. Untuk mengatasi demikian, ketiga unsur penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu seyogyanya melakukan koordinasi yang aktif dan efektif, sehingga permasalahan tindak pidana pemilu bisa dihadapi dengan satu pendapat dan ditindaklanjuti secara bersama.

Sejajarnya Posisi Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu

Peran dan kewenangan Bawaslu yang harusnya mempunyai posisi sentral menjadi sejajar dengan lembaga lain (Kepolisian dan Kejaksaan) yang secara harkat harusnya nyata independensi secara kelembagaan. Acapkali Bawaslu yang sebagai pihak eksekutif sendiri merupakan kontestan dalam pelaksanaan pemilihan umum dari sumber partai politik. Pemandangan itu yang kemudian berujung pada sulitnya penanganan tindak pidana pemilu dalam ruang Sentra Gakkumdu. Pada saat yang sama, hal ini menjadi pertanyaan besar akan integritas pelaksanaan pemilu secara demokratis yang sesuai asas, juga berpengaruh pada pemilu selanjutnya. Idealnya, Sentra Gakkumdu adalah institusi bersih dari kepentingan sektoral yang diatribusikan sebagai penegak hukum terpadu menangani tindak pidana pemilu. Oleh karenanya dalih pembentukan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Sulitnya Pembuktian Tindak Pidana Pemilu

Kehilangan barang bukti menjadi faktor yang sering terjadi dalam tindak pidana pemilu. Hal ini terjadi karena terdapat kesempatan dan unsur kesengajaan dari pihak terkait untuk menghilangkan barang bukti atau jejak setelah adanya laporan pihak yang dirugikan ke Bawaslu. Secara normatif hukum, setiap perkara tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan jika barang bukti tidak ada. Artinya, bahwa terdakwa pelanggaran pidana pemilu jarang ditahan oleh Kepolisian –karena tidak adanya barang bukti yang bisa menjadi rekam otentik– yang bisa berujung kepada terganggunya penanganan tindak pidana pemilu. Jika ditelusuri secara

formil, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tidak mengatur secara khusus ikhwal pembuktian dalam perkara tindak pidana pemilu. Dalam arti, tidak terdapat ketentuan yang memberikan karakter tersendiri dalam pembuktian tindak pidana pemilu. Ketiadaan pengaturan pembuktian tindak pidana pemilu melahirkan konsekuensi harus tunduknya cara kerja pembuktian pidana pemilu pada sistem pembuktian dalam KUHAP. Hal ini jauh berbeda misalnya dengan penanganan tindak pidana korupsi yang memiliki kondisi dan ruang lebih luas dari apa yang termuat dalam KUHAP. Untuk proses pembuktian tindak pidana pemilu, ketentuan sepenuhnya tunduk mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP.

Tidak Ada Upaya Paksa

Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, tidak memberikan kewenangan kepada lembaga pengawas yaitu Bawaslu sebagai lembaga yang independen dan otonom dalam menjalankan peran dan tugasnya untuk mengawasi serta menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran maupun laporan pelanggaran untuk melakukan ‘upaya paksa.’ Pun, bukti yang dibawa Bawaslu kepada pihak Kepolisian untuk dibahas dan ditindaklanjuti tidak berikan wewenang upaya paksa semakin menyulitkan Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pada saat yang sama, dalam konteks ini, tidak adanya upaya paksa yang dapat diajukan untuk dengan segera menyelesaikan penanganan tindak pidana pemilu semakin disulitkan dengan keterbatasan waktu yang diberikan kepada Bawaslu atau pengawas yaitu 3 (tiga) hari ditambah dengan 2 (dua) hari serta pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran tidak bersedia atau mangkir untuk memberikan klarifikasi.

Uraian kendala yang disebut di atas adalah selalu berputar setiap pelaksanaan penanganan tindak pidana pemilu. Selama proses pemilihan umum berlangsung, tidak menutup kemungkinan banyak laporan yang masuk ke Bawaslu dari masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan, namun karena berbagai alasan dan kendala di atas akhirnya tidak dapat diproses hingga tuntas. Bagaimana pun dan dalam kondisi dan situasi apapun, sistem penanganan tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan efektif untuk menjadi instrumen penegakan hukum yang demokratis dan perwujudan pemilu yang jujur dan adil.

Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu Perspektif Sosiologi Fungsionalis

Pembahasan sebelumnya, dituliskan idealnya cara kerja dan wewenang yang ada dalam tubuh unsur penegak hukum, dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Namun ternyata, dalam teknis dan praktiknya banyak mengalami kendala. Dalam beberapa literatur penelitian sebelumnya, Bawaslu sebagai lembaga independen dan otonom yang menangani tindak pidana pemilu mendapati kendala itu berasal internal dan eksternal. Kendala internal seperti halnya petugas Bawaslu yang terbatas, minimnya integritas petugas Bawaslu yang harusnya lembaga penyelenggara justru turut serta menjadi kontestan. Sedangkan kendala eksternal Bawaslu di antaranya adalah dissenting opinion (perbedaan pendapat) antara penegak hukum yang ada dalam Sentra Gakkumdu, sulitnya pembuktian tindak pidana pemilu atau bukti yang kerap dihilangkan secara sengaja, dan tidak ada kewenangan ‘upaya paksa’ dari Bawaslu untuk segera mentutaskan penanganan tindak pidana pemilu.

Kendala yang terjadi itu bukan semata muncul secara tiba-tiba, atau dibiarkan dengan sengaja sehingga menjadi fenomena wajar di kancah pesta politik dan demokrasi Indonesia, justru menjadi cerminan untuk digali bagaimana jalan keluarnya. Berikut ini akan ditampilkan salah satu format yang bisa dibuat dalam melihat problematika yang terjadi antara penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Format cara pandang ini ditinjau melalui ‘Sosiologi Fungsionalisme.’ Dalam istilah lengkapnya, dikaitkan dengan pembahasan struktural-fungsionalisme. Merupakan salah satu cara untuk menyisir pengalaman publik

melalui pengajian terhadap pola-pola dan hubungan yang berfungsi antara organ atau individu dalam institusi sosial masyarakat, pada suatu kurun masa tertentu.

Asumsi dasar teori struktural-fungsionalis terletak pada konsep tatanan sosial. Teori ini mengungkapkan bahwa keadaan masyarakat itu dasarnya adalah statis atau seimbang, dengan masing-masing elemen dari masyarakat saling menjaga stabilitas. Secara konteks makro, teori tersebut membicarakan perilaku manusia dalam konteks organisasi dan bagaimana perilaku tersebut saling berkelindan untuk saling menjaga keseimbangan organisasi atau masyarakat. Dalam pembahasan penelitian di sini, maka struktural-fungsional secara garis besar mengupayakan peran dan wewenang masing-masing unsur penegak hukum untuk menjaga keharmonisan sikap dan persepsi dalam sebuah institusi.

Meskipun eksplanasi lebih panjang dan komprehensif telah terlihat dalam karya Spencer dan Comte, namun oleh Emile Durkheim yang menjadi peletak dasar secara tegas dan jelas. Emiel Durkheim adalah pelopor terpenting dalam pengembangan teori fungsional ini. Menurut Durkheim, fenomena sosial dalam organisasi atau masyarakat dapat dijelaskan dalam dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan historis dan pendekatan fungsional. Analisa fungsional berusaha menjawab pertanyaan mengapa suatu sistem sosial tertentu memiliki tanggungjawab dan konsekuensi terhadap operasi keseluruhan sistem sosial. Sementara itu analisa historis berusaha menjawab mengapa item sosial tersebut, bukan item-item sosial yang lain, yang secara historis mempunyai fungsi tersebut.

Dalam studi sains, teori ini banyak membantu dalam menganalisa serangkain fakta dan hubungannya dengan sesuatu yang lain. Teori utama sosiologi ini juga akan membantu untuk lebih mudah memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat atau organisasi (dalam skala makro) dan antar individu (dalam skala mikro) dan hubungannya dengan hal-hal lain. Dalam konteks sosiologi, perspektif ini digunakan sebagai dasar evaluasi serangkaian asumsi dan gagasan yang muncul dalam proses sosial. Dalam realitanya, Durkheim mencontohkan dengan kondisi masyarakat modern yang dapat dilihat dengan segala kebutuhannya dalam berbagai aspek, termasuk aspek teknologi informasi dan komunikasi.

Durkheim dalam teori struktural-fungsionalisnya menuliskan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan yang berupa sistem-sistem yang di dalamnya terdapat bagian dan fungsi yang berbeda. Untuk menuju keseimbangan dan kestabilan dalam sebuah masyarakat, dapat dibangun dan dipelihara dengan setiap bagian menjalankan fungsinya masing-masing. Masing-masing bagian saling berhubungan dan bergantung, sehingga jika salah satu bagian tidak berfungsi maka akan lahir patologis di mana keseimbangan sistem terganggu. Seperti yang dijelaskan di pembahasan di atas, keseimbangan itu diibaratkan dengan organ tubuh. Jika salah satu bagian tubuh tidak berjalan sesuai fungsinya, maka akan muncul penyakit. Begitu juga dengan institusi atau masyarakat yang akan menyebabkan malfungsi.

Selain Durkheim, kontributor terbesar dalam teori struktur-fungsionalis adalah Max Weber. Menurutnya, teori tersebut kaitannya dengan keberadaan visi substansial tindakan sosial, serta analisis strategis sosial. Sehingga, pernyataan ini diadopsi dan dikembangkan oleh Talcott Parsons yang membuahakan empat komponen dasar dalam teori struktural fungsional yang dapat digunakan untuk membantu menjelaskan tindakan aktor dalam intepretasi situasi. Empat komponen tersebut adalah; pertama, adaption: sistem sosial atau masyarakat selalu mengalami perubahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, secara internal maupun eksternal; kedua, goal attainmen: setiap sistem sosial atau masyarakat akan senantiasa terdapat berbagai tujuan yang hendak dicapai sisstem sosial tersebut; ketiga, integration: setiap bagian dari sistem sosial terintegrasi satu sama lain serta cendeung bertahan pada equilibrium (keseimbangan) dan; keempat, latency: sistem sosial senantiasa berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap atau statis, sehingga setiap perilaku yang menyimpang diakomodasi melalui kesepakatan-kesepakatan yang terus menerus diperbaharui.

Selanjutnya, menyoal institusi yang lahir dan berkembang dalam tatanan masyarakat yang tidak menutup kemungkinan diliputi dengan ragam kendala dan fenomena, dapat dijawab melalui model birokrasi yang dijelaskan oleh Robert K. Merton. Melalui Merton, paradigma analisa fungsional dalam melihat birokrasi modern dirangkum dalam tiga hipotesis. Hipotesis pertama, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang menunjukkan bahwa kesatuan fungsional masyarakat memiliki bagian-bagian yang saling bekerja sama dalam tingkat konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan tidak teratasi. Hipotesis kedua adalah fungsionalisme universal, beranggapan bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang telah baku memiliki fungsi-fungsinya sendiri yang positif, yang pada akhirnya dapat menetapkan keseimbangan dalam sistem sosial. Hipotesis ketiga melengkapi hipotesis fungsionalisme, berupa hipotesis indispensability, yakni dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materil, dan kepercayaan, seluruhnya memenuhi beberapa fungsi serta tugas penting yang harus dijalankan, sehingga tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan.

Layaknya mata uang, karakter produk filsafat atau ilmu pengetahuan selalu memiliki dua wajah yang saling memberi nilai positif dan negatif. Meski teori ini banyak menerima kritikan dan dianggap memiliki kelemahan –seperti mengabaikan aspek konflik yang merupakan keniscayaan dalam masyarakat atau terlalu kaku terhadap perubahan terutama yang berasal dari luar– namun tetap saja sah secara akademik untuk dijadikan kerangka teori dalam menganalisis fenomena sosial, salah satunya peran dan kedudukan Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu karena memiliki kata kunci yang sama, yaitu pola dan hubungan antara item-item yang terkait. Teori struktur-fungsionalis dari perspektif Durkheim, Talcott Parsons dan Robert K. Merton yang banyak membicarakan pola hubungan antara individu atau organisasi dalam fenomena sosial, dalam konteks pembahasan ini akan digunakan sebagai medium analisis dalam melihat peran dan wewenang masing-masing penegak hukum yang ada dalam Sentra Gakkumdu. Jika di atas dijelaskan hanya sekedar idealnya cara kerja dan teknisnya, dalam kacamata struktur-fungsional peran itu dituliskan secara ketat dan disiplin dan demikian harusnya.

Melihat kendala yang banyak menghambat proses penanganan tindak pidana pemilu, maka upaya penguatan Sentra Gakkumdu tentunya tidak dapat dielakkan. Selama ini, evaluasi Sentra Gakkumdu tentunya harus dilihat secara objektif dan menyeluruh dalam kerangka menerapkan sistem penyelenggaraan pemilu yang bermartabat. Aspek terpenting yang harus diperbaiki tidak hanya mengantar pada pembentukan sistem penegakan hukum yang jelas dan memiliki filosofis, akan tetapi sistem penegakan hukum terkait pidana pemilu yang sifatnya harus khusus sebagaimana kekhususan peraturan perundang-undangnya. Sebelum masuk peran masing-masing unsur penegak hukum, hal ini yang menjadi tantangan adalah mengingat faktor perundang-undangan yang kontradiktif antara UU Pemilihan (Les Specialist) dengan aturan limitasi waktu dan KUHP (Lex Generalis) yang dibatasi KUHP.

Untuk melakukan evaluasi menyeluruh pada pelaksanaan pemilihan umum, maka Ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu tentunya sangat perlu untuk diseleraskan terlebih pada pola koordinasi. Hal ini menjadi bagian utama dalam menjamin kepastian regulasi. Pada saat yang sama, dalam menjamin kualitas dan integritas pemilu, Sentra Gakkumdu harus diarahkan mewujudkan filosofis kewenangan Bawaslu secara sentral, dengan begitu lembaga lainnya (Kejaksaan dan Kepolisian) turut serta tentunya mengarah pada koordinasi utama yang dilakukan kepada Bawaslu, bukan malah setiap lembaga punya kewenangan sendiri-sendiri. Termasuk kewenangan dalam menyelesaikan sengketa melalui peradilan yang proses penyelesaian perkara pemilu salah satunya memang hingga saat ini masih diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaan Sentra Gakkumdu memang diperlukan sebuah kesepakatan dan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan dan hakikat penindakan tindak

pidana pemilu. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang saling membangun antara ketiga lembaga penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk mewujudkan kerjasama yang baik. Namun, karena Bawaslu sebagai eksekutif sekaligus lembaga yang menerima laporan dan dugaan tindak pidana pemilu, maka tetap dalam hal ini koordinat keputusan harusnya berada pada kuasa Bawaslu. Dalam upaya untuk memusatkan posisi Bawaslu, Lembaga Bawaslu digunakan sebagai penentu proses pengeditan awal (penyidikan), dimulai dengan pengumpulan laporan atau temuan, penjelasan, alat bukti, dan banyak lagi.

Model alternatif demikian tentunya bertujuan untuk menghadirkan sistem penyelenggaraan pemilu yang sesuai harkat dan martabat dengan mengedepankan aspek kepastian hukum atas pelanggaran pemilu yang terjadi. Dalam konteks ini, pada saat yang sama, sinergi kelembagaan menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatasi masalah itu semua. Selain upaya administratif dalam masalah pembuktian yang masih terlebit perundangan-undangan yang seharusnya dikeluarkan dari koridor KUHAP, kolaborasi dan koordinasi yang saling membangun adalah fokus utama yang dapat dijalankan untuk menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu yang tegas. Sehingga dalam pelaksanaan tugas di Sentra Gakkumdu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronasi baik dalam pelaksanaan tugas yang bersifat internal dan eksternal, sesuai dengan asas Integrated Criminal Justice System.

Adanya upaya administratif melalui perundang-undangan dan koordinasi yang membangun antara penegak hukum Sentra Gakkumdu, sifat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti Bawaslu kepada penyidik polisi dan kejaksan adalah semata setara hanya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga kepada Bawaslu dengan mempertimbangkan Bawaslu sebagai lembaga dengan kemampuan yang lebih independen dari institusi lain. Dengan demikian, hal tersebut tidak menutup Bawaslu juga untuk melakukan terobosan hukum salah satunya adalah dengan penemuan hukum menggunakan metode interpretasi teologis-sosiologis, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan pemilu serta tercapainya kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan Negara, untuk mendapatkan progresivitas keadilan.

Dengan demikian, peran setiap unsur penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu bisa melaksanakan sesuai fungsinya. Seperti halnya organ tubuh, masing-masing memiliki fungsi untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan organisasi atau masyarakat dalam fenomena sosial. Jika salah satu dari ketiga unsur penegak hukum yang terdapat dalam Sentra Gakkumdu tidak bisa menjalankan sesuai peran dan wewenangnya, maka kendala dan hambatan seperti yang sudah diurai di atas akan terus menyelimuti penanganan tindak pidana pemilu.

5. Kesimpulan

Bawaslu memiliki kewenangan yang besar dalam menindak pelanggaran pemilu sehingga disebut sebagai lembaga quasi peradilan, sehingga Bawaslu harus mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berkompeten untuk menunjang kewenangan yang sangat penting dalam pengawasan pemilihan. Unsur penegak hukum yang ada dalam Sentra Gakkumdu harus bisa bersinergi dalam menciptakan koordinasi dan kolaborasi yang seimbang dan membangun untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu dan menghadirkan sistem demokrasi yang berintegritas dan berkualitas. Dalam konteks ini, sosiologi fungsionalis memiliki peran besar dalam menyelusuri posisi Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian dalam peran dan fungsinya secara ideal. Layaknya organ tubuh yang saling melengkapi secara fungsi, dalam fenomena sosial institusi harus membangun koordinasi yang saling membangun untuk mewujudkan tatanan sosial yang bermartabat juga menghindari malfungsi dalam sebuah instrumen institusi.

6. Daftar Pustaka

- Budiono, Budiono. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 2017.
- Fajjari, Sahida Ayu. "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pemilihan Umum." Medan: Fakultas Sosial Sains, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2020.
- Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo. "Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu." *Perspektif Hukum*, 2021.
- Hisyam, Ciek Julyati. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Makassar: Bumi Aksara, n.d.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Isnaini, Nikmah. "Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Junaidi, Muhammad. "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." *Jurnal Ius Constituendum*, 2020.
- Marzali, Amri. "Struktural-Fungsionalisme." *Antropologi Indonesia*, 2014.
- Nugroho, Ari Cahyo. "Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)." *Portal-Ilmu.Com*, 2021.
- Saputra, Heru. "Peran Penegak Hukum Terpadu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana 'Money Politics' Terhadap Sistem Pemilu Kepala Daerah." Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2021.
- Saragih, Andre Dosdy Ananta. "Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah." *Lex Et Societatis*, 2017.
- Sarah Bambang, Sri Setyadi, and Aref Darmawan. "Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2021.
- Siahaan, Michael Richard, Isnaini Isnaini, and Mirza Nasution. "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Simalungun." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2021.
- Solihah, Ratnia, and Siti Witianti. "Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Bawaslu*, 2017.
- Sulistyoningsih, Dewi Permatasari. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia)." *Mimbar Keadilan*, 2015.
- Supriono, Didik. "Menggagas Sistem Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi II*, no. I (2019).

- Sutarno, Litya Surisdani Anggraeniko dan. "Rekomendasi Bawaslu Sebagai Bentuk Progresivitas Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu." *Komunikasi Yustisia* 5, no. 1 (2022).
- Wahyu, Risa Nur Sa'adah dan. *Metode Penelitian R&D (Research and Development) Kajian Teoretis Dan Aplikatif*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, and Fradhana Putra Disantara. "Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Pandecta Research Law Journal*, 2020.